

**PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP  
PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh: Novelinda S. G. Sembel<sup>2</sup>

Wempie Jh. Kumendong<sup>3</sup>

Caecilia J. J. Waha<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan sumber dan jenis data menggunakan data sekunder yaitu buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen publikasi, kamus, artikel dsb. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta pengolahan data menggunakan metode editing, sistematisasi dan Interpretasi, kemudian analisis data menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum internasional tidak menghendaki hukuman mati, tetapi instrument tidak secara tegas melarang praktik hukuman mati. Mereka berusaha membatasi penjatuhan hukuman mati hanya pada kejahatan luar biasa sesuai. Di Indonesia, proses penerapan dan penegakan pidana mati terhadap pengedar Narkotika sesuai dengan keputusan MK yang mengatakan penjatuhan pidana mati harus atas dasar putusan pengadilan, maka dalam prosedur pemidanaan melalui tata cara pelaksanaan dalam praktek di Indonesia, eksekusi mati tidaklah pasti walaupun putusan pidana mati telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap, dan pelaksanaan pidana mati masih harus menunggu upaya hukum luar biasa (grasi) yang sangat lama tetapi wajib ditempuh oleh terpidana. Di sisi lain, jika dilihat dari bertambahnya jumlah tindak pidana Narkotika di Indonesia, proses penegakan dengan pidana mati ini sama sekali tidak memberi efek jera atau sekedar dapat menakut-nakuti pelaku pengedar lainnya. Begitupun jika mengacu pada kajian prinsip dan asas konstitusional bahwa harusnya aturan yang lebih rendah dalam hal ini ialah Undang-Undang Narkotika, harus berpegangan pada aturan yang lebih

tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar rujukan hukum yang berisi instruksi-instruksi untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Pidana Mati, Narkotika, Hak Asasi Manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pidana mati bagi terpidana narkotika pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus narkotika merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang telah merugikan bangsa dalam jumlah yang besar secara materiil atau immaterial. Peradilan di Indonesia pun memang seharusnya bersifat Independen dan Impartial, artinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk intervensi dari negara lain.

Banyak pro dan kontra mengenai hukuman mati juga terhadap pengedar narkotika karena masalah hak asasi yaitu hak untuk hidup yang dimiliki pelaku sebagai manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dikurangi. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28a dan 28i ayat (1). Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup> Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUUV/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang. Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat. NIM. 18202108026

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat; Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat; Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Arief Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 306.

<sup>6</sup> [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com)

Fakta bahwa masyarakat internasional meninggalkan kejahatan narkoba dari Statuta Roma merupakan indikasi dari komunitas internasional yang belum mencapai konsensus tentang masalah ini. Namun, melalui interpretasi Pasal 62 ICCPR, *the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* telah mengumumkan bahwa kejahatan narkoba tidak memenuhi persyaratan sebagai “kejahatan paling serius”. Pada tahun 2009, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati pada orang-orang yang dihukum karena pelanggaran yang berhubungan narkoba memancing kekhawatiran tentang HAM.<sup>7</sup>

Seperti kasus penangkapan Hengky Gunawan seorang pemilik pabrik narkoba di Surabaya, Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis mati walaupun ia terbukti terlibat memproduksi dan mengedarkan ekstasi dalam jumlah besar. Pada Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya memberatkan hukuman menjadi 18 tahun, di tingkat kasasi hukuman dimaksimalkan menjadi hukuman mati. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Hengky hanya dihukum 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutus permohonan judicial review pasal hukuman mati dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba. Putusan MK menyebutkan hukuman mati dalam UU Narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945.<sup>8</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi bakal kembali mengeksekusi sejumlah terpidana mati sudah tepat, meski adanya intervensi dari negara Australia mau pun

<sup>7</sup> Dalam *The Second Optional Protocol ICCPR* disebutkan: “. . . , countries were permitted to make a reservation allowing for use of death penalty for the most serious crimes”. Pidana mati juga dapat dijatuhkan terhadap kejahatan serius lainnya, seperti pembunuhan massal berdasarkan *Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.

<sup>8</sup> <http://monitorindonesia.com/gerpol/58gerpol/9558-pxs-pembatalan-vonis-mati-pemilikpabrik-narkoba-menciderai-keadilan-publik.html>.

Brasil. Ia berpandangan pemerintah berani mengatakan ‘tidak’ untuk diintervensi. “Indonesia *policy*-nya sudah benar, tidak perlu takut tekanan, berani mengatakan tidak dan menjadi negara besar. Saya apresiasi dengan pemerintahan Indonesia,” ujarnya.<sup>9</sup>

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) itu berpendapat, konsep hukuman mati dalam draft revisi KUHP yang lalu, menyatakan hukuman mati merupakan pidana pokok yang dikecualikan. Selain itu, kejahatan narkoba merupakan tindak pidana luar biasa. Sebab, narkoba merupakan kejahatan serius yang berdampak buruk pada kehidupan orang banyak.

“Dengan posisi RKUHP, pidana mati jangan dihapus. Saya dukung presiden menolak grasi (terpidana mati kasus narkoba, red),” ujarnya. Koordinator KontraS, Haris Azhar, berpendapat dalam Pasal 6 ayat (2) Hovenan Hak Asasi Manusia tidak tegas masalah hukuman mati. Menurutnya, pasal 28I UUD 1945 sudah tegas menyatakan hak hidup merupakan hak dasar yang dijamin negara. Dengan kata lain, negara tak boleh semena-mena menghukum mati seseorang. “Pembatasan hak itu pada situasi tertentu, jika tidak terkait dengan situasi tertentu, tidak boleh dibatasi,” ujarnya.

Haris Azhar selaku Koordinator KontraS mengatakan, penerapan hukuman mati tak berdampak pada efek jera. Sebaliknya, yang mesti dibangun adalah aparat penegak hukum mesti sempurna. Ia berpandangan efek jera di Indonesia tak ubahnya sistem liberal. Semua diserahkan pada kesadaran hukum warga negara. Menurutnya, dalam persoalan narkoba tak melulu bicara hukuman mati.

Polemik penerapan hukuman mati terhadap terpidana mati kembali menjadi perbincangan. Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang masih menganut penerapan hukuman mati terhadap kejahatan luar biasa. Namun, bagi sebagian kalangan hukuman mati dinilai merampas hak hidup manusia. Desakan penghapusan hukuman mati sudah berlangsung lama. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan, beberapa pekan terakhir Indonesia menjadi sorotan dunia setelah melakukan eksekusi terhadap terpidana mati. Sebanyak lima orang terpidana

<sup>9</sup> *Ibid*

mati sudah dieksekusi Kejaksaan Agung sebagai pihak eksekutor pada awal Januari lalu. Pemerintah Indonesia bakal melakukan eksekusi mati tahap dua, diantaranya terpidana mati kasus "Bali Nine".

Farouk mengakui menghapus hukuman mati saat ini tak dapat dilakukan, apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Padahal, Pasal 28 ayat (1) sudah tegas mengatur mengenai hak dasar warga negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan hak dasar hidup yang harus dijamin oleh negara. "Kita menghargai ke depan menghapus hukuman mati perlu dipertimbangkan. Kita harapkan dua puluh tahun ke depan bisa menghapus, tetapi belum bisa sekarang menghapus hukuman mati," ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Rabu (25/2).

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mengalami pro dan kontra, pihak yang sepakat akan pidana mati beralasan pada keadilan dan teori pemidanaan terkait pembalasan dan keamanan masyarakat dan hal sebaliknya terjadi bagi mereka yang tidak setuju bahwa pidana mati masih berlaku di Indonesia dengan alasan HAM dan ketidakmanusiaan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang penerapan pidana mati ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana proses penerapan dan penegakan hukum atas pengedar narkotika di Indonesia ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis semua pengaturan tentang penerapan pidana mati yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk menganalisis proses Penerapan

dan penegakan hukum atas pengedar narkotika di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penyusunan Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>10</sup>

Penelitian Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoritis terhadap fenomena penegakan HAM yang terjadi dan menelaah hukum sebagai kaidah, serta mengkaji proses penegakan kasus pengedaran narkotika yang telah diputus pidana mati oleh pengadilan. bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu, Pasal 28 UUD 1945, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), isi Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi-Konvensi Internasional.

### B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Data

<sup>10</sup> Bambang Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 13.

<sup>11</sup> H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 25.

sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika,
- f) Isi DUHAM, ICCPR dan Konvensi-Konvensi Internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>12</sup> Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>13</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier itu sendiri terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan sebagainya.

### C. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan

dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

### D. Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, melalui kegiatan editing, interpretasi, dan sistematisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara:

- Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan dilengkapi kembali dengan mengkoreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan.
- Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari table atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

### E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.<sup>14</sup> Penulis disini memberikan analisisnya terhadap alasan dan landasan aturan mengenai penghapusan pidana mati dalam penerapannya di Indonesia.

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali. *Id.* 26.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 33.

<sup>14</sup> Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit. 72.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Penerapan Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

#### 1. Pidana Mati Dalam Perspektif Instrumen Hukum Internasional

Mengenai fenomena pro dan kontra terhadap pidana mati, penulis akan membahas analisis terkait beberapa norma hukum internasional yang bersentuhan dengan isu pidana mati.

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- c. The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty.
- d. Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (2002)
- e. Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (2002)
- f. Statuta-Statuta Mahkamah Internasional

Pidana atau hukuman mati masih merupakan masalah yang mendapat sorotan tajam dan menjadi pendekatan para pakar hukum dan praktisi hukum di era reformasi ini. Walaupun banyak negara menggunakan hukuman mati sebagai hukuman untuk kejahatan berat (serious crime), dewasa ini terdapat beberapa negara yang tidak menerapkan hukuman mati, misalnya negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa. Mereka menganggap hukuman mati adalah tindakan yang melanggar hak kemanusiaan.<sup>15</sup>

Menurut Prof. Roger Hood, Guru Besar Kriminologi Universitas Oxford Amerika Serikat: "adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa hukuman mati menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh hukuman yang dianggap ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup."<sup>16</sup>

Penolakan terhadap hukuman mati di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sejalan dengan pesan Paus Fransiskus kepada anggota Komisi Internasional Menentang Hukuman Mati yang menyatakan: "Hukuman mati adalah kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap martabat kehidupan manusia. Hukuman mati tidak dapat diterima, dan merupakan sebuah kejahatan serius. Keadilan tidak pernah bisa dilakukan dengan membunuh manusia lain dan dia menekankan tidak ada cara manusiawi melaksanakan hukuman mati. Bagi orang Kristen, semua kehidupan adalah suci karena setiap orang dari kita diciptakan oleh Allah, yang tidak ingin menghukum satu pembunuhan dengan yang lain, melainkan ingin melihat pertobat dari pembunuh".

Penghapusan hukuman mati selalu berhubungan dalam konteks hak untuk hidup. Karena itu, penting untuk membuat yang kuat dan instrumen hukum internasional langsung di Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati. Meskipun disana banyak instrumen hukum internasional yang ditujukan untuk menghapuskan praktik hukuman mati, yang Masalah utama adalah penerapan internasional hukum ke dalam konteks domestik masing-masing negara, yang sering bertabrakan dengan hukum domestik.<sup>17</sup>

Secara historis, kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbang posisi negara dengan masyarakat.<sup>18</sup> Dalam perspektif *Universal Declaration Of Human Rights*, deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) hukuman mati dilarang.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Deklarasi Universal yang berbunyi: "every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life". (Setiap orang

<sup>15</sup> Abdul Rokhim. 2015. Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia. *Jurnal Transisi*. Nomor 10: 4.

<sup>16</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta : Kompas Press. 106.

<sup>17</sup> Diastama Anggita Ramadhan. 2018. Several Strategies To Abolish The Death Penalty In Developing Country. *Law Reform*. Volume 14: Nomor 2. 195.

<sup>18</sup> Syamsul Haling. 2018. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 2: Nomor 48. 365.

<sup>19</sup> Saharuddin Daming. *Op.cit.* 41.

mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang).

Pengakuan tentang hak asasi manusia ini secara meluas oleh bangsa-bangsa sedunia adalah adanya Piagam PBB, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*. Para Pendirinya, seperti negara Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, dan Inggris, pada tanggal 10 Desember 1948 telah menyatakan berlakunya hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa negara anggota PBB berkewajiban memasukkan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar negaranya masing-masing.<sup>20</sup>

## 2. Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Nasional

Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada beberapa pasal dalam KUHP terdapat norma hukuman mati, seperti pada pasal 104 KHUP terkait kejahatan makar terhadap Presiden atau Wakil presiden. Selanjutnya hukuman mati juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus pada kejahatan yang dianggap berbahaya, seperti tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Psicotropika, Korupsi, dan kejahatan HAM.<sup>21</sup>

Pidana mati (hukuman mati) di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan.

Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati (hukuman mati) dari segi perundang-undangan dan perkembangan hukum pidana pada negara-negara yang sudah maju dan negara-negara modern. Pidana mati atau dapat disebut juga hukuman mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang

paling tua sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak jaman, namun sampai saat sekarang ini belum diketemukan alternative lain sebagai pengganti.<sup>22</sup>

Bentuk protes terhadap hukuman mati ini salah satunya adalah pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, selaku lembaga yang berwenang menangani masalah ini. Alasan pengajuan *judicial review* terhadap UU Narkotika yakni terdapatnya norma hukuman mati dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika tersebut. Terlebih mereka merupakan terpidana mati kasus kejahatan narkotika berdasarkan UU Narkotika. Beberapa ketentuan yang mereka jadikan batu loncatan dalam mengajukan *judicial review* adalah sebagai berikut: Pada Pasal 28A UUD 1945, secara eksplisit menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Berdasarkan pasal di atas hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Pernyataan pada pasal 28A dipertegas oleh pasal 28I ayat (1) yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi.

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini adalah, menyatakan permohonan pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUUV/2007 ditolak untuk seluruhnya; menyatakan permohonan pemohon III dan pemohon IV dalam perkara nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima; menyatakan permohonan perkara nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati atau pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia atau tidak bersifat inkonstitusional, terutama jika dikaitkan dengan norma yang termuat dalam pasal 28A dan pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> HAM Internasional ([https://www.academia.edu/19630603/HAM\\_Internasional](https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional))

<sup>21</sup> Mardenis dan lin Maryanti. *Op.cit.* 315.

<sup>22</sup> Atet Sumanto. 2004. Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Para Ahli Hukum. *Jurnal Perspektif Hukum*. Volume 9: Nomor 3. 197.

<sup>23</sup> *Loc.cit*

Untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba secara lebih efektif, disalurkan dan diwujudkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR dengan mengganti Undang-undang No 22 Tahun 1997 dengan Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Adanya ancaman pidana mati dalam Undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR Untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati.<sup>24</sup>

### **B. Proses Penerapan dan Penegakan Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian, pada Konvensi Narkotika dimana pokok-pokok pikiran yang tercantum dikatakan bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.<sup>25</sup> Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap dan Psikotropika 1988.<sup>26</sup>

Pengedar narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku (*daders*), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorisasikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu

adalah untuk mejatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Secara khusus dalam UU Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap penggunaan narkoba dan psikotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkoba.<sup>27</sup>

Beberapa lembaga yang menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia diantaranya adalah ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Amnesty Internasional Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati, IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia) serta PBB (Persyarikatan Bangsa-Bangsa) yang mana semua lembaga tersebut menyatakan bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba bertentangan dengan konstitusi Internasional, UUD 1945, UU No 99 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU HAM internasional dimana menghukum mati seseorang adalah perbuatan tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat seseorang serta melanggar hak hidup seseorang. Lembaga-lembaga tersebut juga menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati pemerintah RI terhadap pengedar narkoba tidak akan menimbulkan efek jera serta merupakan langkah mundur kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Adapun beberapa lembaga yang mendukung hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia diantaranya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Konstitusi yang mana beberapa lembaga tersebut menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati para pengedar narkoba oleh pemerintah RI dikatakan tidak melanggar HAM UUD 1945, serta konvensi PBB karena aktifitas peredaran narkoba dapat merusak generasi muda Indonesia serta mengganggu keselamatan bangsa dan Negara.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Ferawati. 2015. Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4: Nomor 3. 145.

<sup>25</sup> Siswanto Sunarso. *Op.cit.* 48.

<sup>26</sup> Hanafi. 2017. “Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. *Jurnal Universitas Islam Madura*. Volume 1: Nomor 2. 26.

<sup>27</sup> Satrio Putra Kolopita. 2013. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*. Volume 2: Nomor 4. 66.

<sup>28</sup> Dina Maryana. 2017. Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 1: Nomor 1. 11.

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.<sup>29</sup> Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. perumusan mengenai hak untuk hidup tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen UUD 1945 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup sebagai berikut:

- Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28 B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 28 H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR No. XVII Tahun 1998, namun dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan

menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.<sup>30</sup>

Merujuk pada teori Stufenbau yang adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (*abstrak*).<sup>31</sup>

Hukum positif itu dikatakan oleh Hans Kelsen sebagai teori hukum murni, merupakan teori tentang hukum positif umum bukan tentang tatanan hukum khusus, ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu, namun menyajikan teori penafsiran. Suatu pernyataan tentang realitas dikatakan benar, karena pernyataan tersebut berhubungan dengan realitas atau karena pengalaman kita menunjukkan kesesuaian dengan relitas tersebut.<sup>32</sup>

Sesuai asas konstitusionalitas, legalitas produk hukum positif di Indonesia yang masih mempertahankan hukuman mati, seharusnya menyesuaikan dengan amandemen konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas perundang-undangan *lex superior derogat legi inferior* (hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi) berdasar Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Peraturan Perundang-undangan, karena legalitas hukuman mati sebagai produk hukum yang lebih rendah bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya. 2008. Pengaturan Tentang HAM Berdasarkan UUD 1945 137 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Hukum*. Volume 1: 141.

<sup>31</sup> Hans Kelsen. 2010. *Teori Hukum Murni-Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. 1.

<sup>32</sup> Hans Kelsen. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media. 30.

<sup>33</sup> Warta HAM Humanis. 2013. *Hak Hidup vs Hukuman Mati*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. 5.

<sup>29</sup> Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: FH-UI. 17.

Di Indonesia, beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang salah (*innocent people*). Sebagai filter pelaksanaan pidana mati, di Indonesia harus ada perintah eksekusi dari Presiden berupa pemberian grasi, walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.

Sejumlah ahli baik dari kalangan akademisi maupun praktisi dan aparat penegak hukum hadir dalam sidang pengujian UU Narkotika. Berbagai pendapat dilontarkan yang semuanya hampir sama-sama kuat dan logis. Terdapat dua arus pemikiran, yaitu; pertama, mereka yang kontra pidana mati menganggap bahwa dalam hal tindak pidana narkotika pidana penjara atau pidana mati lebih banyak tidak efisien daripada tujuan yang ingin dicapai, yakni timbulnya efek jera. Hal ini terlihat bahwa walaupun sudah banyak yang dijatuhkan pidana mati, tetap saja jumlah kasus narkoba tidak berkurang, bahkan bertambah. Sementara, yang pro pidana mati, menganggap masih perlu dan harus dipertahankan. Ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera. Kepada para pelaku kejahatan dan mencegah pelanggaran yang lebih parah, terutama dalam hal kasus narkoba. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku narkoba. Hal ini untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya narkoba.<sup>34</sup>

Penegakan hukum tindak pidana narkoba, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan

terhadap tindak pidana maka penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh penyidik Polri. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.<sup>35</sup> Implementasi penegakan hukum pidana materiil artinya bagi pelanggar peraturan hukum harus dijatuhi pidana, dan untuk keperluan tersebut maka hukum pidana formil dalam pelaksanaannya harus tetap melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum.

Penanganan perkara penyalahgunaan narkoba oleh warga negara asing tetap melalui prosedur penanganan tindak pidana, dengan berdasarkan pada KUHP. Proses penanganan perkara pidana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan dimana tahap ini cukup menentukan, karena tahap inilah dikumpulkan bukti-bukti. Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk bahan penuntutan, maka pemeriksaan dimuka sidang pengadilan akan lancar. Barang bukti pidana sesuai adalah benda-benda yang dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana).<sup>36</sup>

Mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri dengan tetap memperhatikan klausul Pasal 10 huruf (a) jo. Pasal 11 KUHP jo. Undang-undang No. 2 /PNPS/ 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang di jatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan

<sup>34</sup> Auliah Andika Rukman. 2016. Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Volume 4: Nomor 1. 122.

<sup>35</sup> Bambang Poernomo. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 57.

<sup>36</sup> Pasal 39, Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peradilan umum dan Militer jo. Peraturan Kapolri No. 12/ 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Putusan mengenai pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dinyatakan dengan keputusan Presiden (fiat eksekusi), kendati terpidana menolak untuk memohon pengampunan (grasi) dari Presiden, beliau tetap berwenang memberikan grasi untuk mengatasi terjadinya kemungkinan kesalahan hakim. Dalam hal ini adanya campur tangan Presiden, dapat diartikan bahwa pidana mati tersebut tidak bersifat sewenang-wenang oleh karena butuh serangkaian proses pemikiran dan pertimbangan yang cukup mendalam baik dalam tataran putusan oleh Yudikatif maupun dalam pelaksanaannya yang terlebih dahulu melalui persetujuan Presiden selaku Eksekutif.<sup>37</sup>

Untuk menjatuhkan putusan pidana mati, hakim harus memperhatikan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia. Pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dalam pandangan HAM merupakan suatu pelanggaran, karena asas legalitas yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukuman pidana harus bermanfaat bagi masyarakat.<sup>38</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Beberapa peraturan dalam konvensi-konvensi internasional tidak menyetujui adanya praktik pidana mati karena dipandang bertentangan dengan pemenuhan ham yaitu hak hidup seseorang sebagai *hak derogable* atau hak yang tidak dapat dicabut atau dikurang-kurangi. Tetapi di Indonesia, pidana mati masih di berlakukan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup seseorang karena dalam penerapannya, pidana mati diberlakukan demi

mengutamakan kepentingan keamanan nasional.

2. Proses penerapan dan penegakan pidana mati terhadap pengedar Narkotika menunggu putusan pengadilan tetapi terpidana diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan upaya hukum (grasi) tetapi harus atas persetujuan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Metode yang di gunakan dalam pelaksanaan eksekusi mati sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dalam Pasal I dikatakan bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Dalam penerapannya di Indonesia, Hukuman mati bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi inferiori* di mana produk hukum UUD 1945 yang menolak hukuman mati, lebih tinggi dari produk hukum yang lebih rendah seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

### B. Saran

1. Jika Sebagian besar warga Indonesia lebih menuntut keadilan terhadap dampak perbuatan pidana pelaku pengedar Narkotika, maka harusnya kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkotika harus ditingkatkan dan bagi para penegak hukum sebagai *social engineering* harus lebih tegas khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya menghapuskan hukuman mati dalam perundang-undangan Indonesia, karena pidana mati tidak terbukti efektif dan efisien untuk mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera.
2. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia. Di samping itu juga, sistem perundang-

<sup>37</sup> Amelia Arief. 2019. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 19: Nomor 1. 91.

<sup>38</sup> David Ramadhan. 2010. "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1: Nomor 1. 23.

undangan di Indonesia harus berpegang pada produk hukum tertinggi dalam hal ini UUD 1945 sebagai dasar rujukan penegakan hukum di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Abdul Rokhim. 2015. Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia. *Jurnal Transisi*. Nomor 10: 4.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta : Kompas Press.
- Diastama Anggita Ramadhan. 2018. Several Strategies To Abolish The Death Penalty In Developing Country. *Law Reform*. Volume 14: Nomor 2.
- Syamsul Haling. 2018. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 2: Nomor 48.
- Atet Sumanto. 2004. Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Para Ahli Hukum. *Jurnal Perspektif Hukum*. Volume 9: Nomor 3.
- Ferawati. 2015. Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4: Nomor 3.
- Hanafi. 2017. "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Universitas Islam Madura*. Volume 1: Nomor 2.
- Satrio Putra Kolopita. 2013. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*. Volume 2: Nomor 4.
- Dina Maryana. 2017. Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 1: Nomor 1.
- Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: FH-UI.
- Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya. 2008. Pengaturan Tentang HAM Berdasarkan UUD 1945 137 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Hukum*. Volume 1: 141.
- Hans Kelsen. 2010. *Teori Hukum Murni-Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. 1.
- Warta HAM Humanis. 2013. *Hak Hidup vs Hukuman Mati*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.
- Auliah Andika Rukman. 2016. Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Volume 4: Nomor 1.
- Bambang Poernomo. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Amelia Arief. 2019. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 19: Nomor 1.
- David Ramadhan. 2010. "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1: Nomor 1.